



**PUTUSAN**  
**Nomor 207 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Santun M. Siregar, jabatan Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Surat Tugas Nomor AHU.HH.05.01-4, tanggal 2 Juni 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PT TAMBANG MAS SANGIHE**, tempat kedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Terrence Kirk Filbert jabatan Presiden Direktur dan Gerhadus Antonius Kielienstyn jabatan Direktur PT Tambang Mas Sangihe;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Rico Pandeiro, S.H., LL.M. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rico Pandeiro & Co. *Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/RPCO.IV/2022, tanggal 12 April 2022;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan (*schorsing*) terhadap surat keputusan objek sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.UM.01.01-581, tertanggal 8 Maret 2022, Hal: PT Tambang Mas Sangihe, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

## DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.UM.01.01-581, tertanggal 8 Maret 2022, Hal: PT Tambang Mas Sangihe;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.UM.01.01-581, tertanggal 8 Maret 2022, Hal: PT Tambang Mas Sangihe;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan guna membuka blokir akses database PT Tambang Mas Sangihe pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *error in objecto*;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 104/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 1 September 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 286/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Januari 2023 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan pernyataan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 286/B/2022/PT.TUN-JKT., tanggal 13 Desember 2022 *juncto* 104/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 Februari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap permohonan pembukaan pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) maka dasar hukum yang digunakan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas, yang berbunyi “akta perdamaian, pencabutan perkara, putusan Pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, penetapan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, atau pernyataan sudah tidak ada sengketa Perseroan Terbatas yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak, dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
- Bahwa menafsirkan secara gramatikal ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Perseroan Terbatas, menurut Majelis persyaratan pembukaan pemblokiran SABH Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tersebut bersifat alternatif yang berarti tidak semua persyaratan tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu telah ada/dilampirkan maka persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa PT. Sungai Belayan Sejati (sebagai pemegang saham PT. Tambang Mas Sangihe) melalui surat nya tertanggal 8 Desember 2020 mengajukan permohonan Pemblokiran Akses SABH PT Tambang Mas

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe, dikarenakan untuk mencegah permasalahan terkait dengan sengketa Pemegang Saham yang belum ada penyelesaiannya, dan telah digugat Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 1033/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL;

- Bahwa atas permohonan PT. Sungai Belayan Sejati tersebut, Tergugat menyetujui permohonan tersebut dan memblokir SABH PT. Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa kemudian Gugatan perkara Nomor 1033/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL dicabut dan atas dicabutnya Gugatan perkara Nomor 1033/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL tersebut, PT. Tambang Mas Sangihe mengajukan permohonan pembukaan blokir SABH;
- Bahwa atas permohonan pembukaan blokir SABH tersebut, dalam objek sengketa Tergugat menyampaikan pembukaan pemblokiran SABH PT. Tambang Mas Sangihe belum dapat dipenuhi karena belum melampirkan akta perdamaian sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017;
- Bahwa dengan adanya Penetapan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL tanggal 5 Juli 2021, yang menetapkan pencabutan perkara gugatan Nomor 1033/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, sehingga dasar pemblokiran oleh Tergugat terhadap akses SABH PT. Tambang Mas Sangihe secara hukum telah berakhir, dan mengenai pernyataan Tergugat yang masih memerlukan akta perdamaian untuk melakukan pencabutan blokir tidak berdasar lagi karena dengan adanya penetapan pencabutan perkara, maka dimaknai tidak ada lagi permasalahan hukum atau tidak ada lagi sengketa di Pengadilan sehingga persyaratan pembukaan pemblokiran akses SABH PT. Tambang Mas Sangihe telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017;
- Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dan permohonan kasasi *a quo* dinyatakan ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 207 K/TUN/2023